



KANTOR KOTAMADYA MALANG

Jl. Veteran No 19 Telp. 51333 - Malang.

SURAT-IJIN

Nomor : 1435/104.2.4/1995

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA MALANGMembaca/Mem-
perhatikan:

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TUNAS KASIH KRISTINAKOE
Tanggal 1 Februari 1995 Nomor : 001/TKK/K.1/1995
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Lowokwaru
Tgl. 29 Maret 1995 No. 99/104.2.4/1/1995

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka usaha pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia Taman kanak-kanak di daerah Tingkat II Kotamadya Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan usaha pendidikan secara efektif dan efisien.
- b. Bahwa untuk maksud butir a diatas, perlu memberi ijin untuk penyelenggaraan usaha pendidikan setelah diadakan penelitian dan evaluasi

Mengingat

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
a. Tanggal 17 April 1975, Nomor : 079/O/1975;
b. Tanggal 14 Mei 1975, Nomor : 094/O/1975;
c. Tanggal 28 Juni 1975, Nomor : 0134/O/1975;
d. Tanggal 22 Nop. 1982, Nomor : 374/U34.82;
e. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
f. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984.

Mengingat pula :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dep. Dikbud RI, tanggal 23 Februari 1983 No 018/C/Kep/I83 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Surat Kepala Bidang Dikdas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur :
Tanggal 20 Mei 1985, Nomor 2037/104.6.2./15'85
3. Surat Kepala Bidang Dikdas Kanwil Dep. Dikbud Prop Jatim Tgl : 7 Februari 1987, No : 1556/104/1/87.

MEMBERI IJIN

Kepada:

Pertama

- a. Nama Yayasan : YAYASAN TUNAS KASIH KRISTINAKOE
- b. Alamat Yayasan : Jl. Gladot 18 A MALANG
- c. Nama Sekolah : T.K GRIYA ADINDA
- d. N S S : 002051515019
- e. Alamat Sekolah : Jl. HV. WORANG NO. 05 Dsn. TUNGGORONO
Ds. KALIMANIS Kec. DOKO Kab. BLITAR

Kedua

1. Kewajiban Sekolah secara berkala 6 bulan sekali memberi laporan tentang keadaan Sekolah kepada Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Malang.

Ketiga

1. Surat ijin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

1. Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim
2. Kepala Bidang Dikdas.
3. Kabeg. Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jatim
4. Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang
5. Kasel Dikdas Kanwil Depdikbud Kotamadya Malang
6. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 2317 / 409.101/2014

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

Menimbang

- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak GRIYA ADINDA Desa Kalimanis, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1830/C.2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : YAYASAN TUNAS KASIH KRISTINAKOE
- Alamat : Jl. Gladot 18 A Malang
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK GRIYA ADINDA
- Alamat : Ds. Kalimanis Kec. Doko

Kedua

1. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 2 Juni 2019).

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 2 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR



Drs. TOTOK SUBHANDONO, M.Si
Pemeriksa Tk. I
NIP. 19620810 199203 1 009